



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA**

Jln, I Gusti Ngurah Rai, Mengwi Badung. Telp: (0361) 829943-829944
Email : perumdapasar@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI
SEDANA**

NOMOR : 08/MGS/HK/VIII/2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERUMDA PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA KABUPATEN BADUNG**

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang Ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perumda Pasar Dan Pangan Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Dan Pangan Mangu Giri Sedana Nomor 41/UM/MGS/V/2024 tentang Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Dan Pangan Mangu Giri Sedana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERUMDA PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA KABUPATEN BADUNG

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan pembenaran sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mangupura
Pada tanggal : 27 Agustus 2024
Perumda Pasar Dan Pangan
Mangu Giri Sedana
Direksi,



I Wayan Suryantara, SH
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Dan Pangan Mangu Giri Sedana.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUMDA PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA

NOMOR : 08/MGS/HK/VIII/2024
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PERUMDA PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN TAHUN 2024					JANGKA WAKTU	
			KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		DITUTUP	
DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI		DIBUKA				
INFORMASI						
BIDANG UMUM						
1	Data Identitas Pribadi Pegawai secara detail	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat pribadi	Selama pegawai tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku	
2	Data penghasilan pribadi pegawai secara mendetail	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat pribadi	Selama pegawai tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku	
3	Dokumen proses pengelolaan kepegawaian : Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat pribadi	Selama pegawai tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku	
4	Data rencana penempatan Pegawai dan Calon Pegawai Baru	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan adanya keputusan tetap	
5	Dokumen pelanggaran disiplin/hukuman disiplin pegawai	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf a, huruf h dan huruf i	<ul style="list-style-type: none">- Dapat menghambat proses penegakan hukum- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang pegawai- Dapat menghambat penyusunan kebijakan	<ul style="list-style-type: none">- Mengamankan proses penegakan hukum- Melindungi rahasia pribadi seorang pegawai- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan adanya keputusan tetap	

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6	SK Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural Arsip dinamis, aktif dan inaktif. yang berisikan: a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 - UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h - Perka ANRI No. 7 Tahun 2016 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia point d - UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 1 7 huruf h dan huruf j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Sampai dengan pelaksanaan pelantikan Sampai dengan terbitnya laporan yang telah diaudit
7	b. Memorandum./surat-surat penting yang perlu dirahasiakan		Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
8	Dokumen surat kaleng dan pengaduan	- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf angka 6 - Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional	Mengungkap data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan	Melindungi data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan yang bersifat pribadi	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
9	Rencana pelaksanaan tukarmenukar/pemindah tanganan Aset Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatanganan berita
10	Dokumen Sertifikat Tanah	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i:	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat membahayakan keamanan Aset Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Mengamankan Aset Pemerintah 	Sampai ada ijin tertulis dan perabot yang berwenang
11	Persebaran CCTV	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No H Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum - Melindungi hak atas kekayaan intelektual 	Selama masih digunakan/berlaku
12	Jaringan Intranet dan Internet	<ul style="list-style-type: none"> - UU No II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses - Dapat mengganggu keamanan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga/melindungi hak akses - Melindungi keamanan jaringan 	Selama masih digunakan/berlaku
13	Penempatan Jaringan peralatan sandi dan Tempat Kegiatan Sandi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 6 - Pelka No 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Perbaikan Peralatan Sandi Dan Alat Pendukung Utama Persandian 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan perusahaan	Melindungi pertahanan dan keamanan perusahaan	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara, pemerintah
BIDANG KEUANGAN					
1	Data Center dan Server	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Membahayakan keamanan perangkat serta data - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi/mengamankan perangkat serta data - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak ases 	Selama masih digunakan/berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	penyalahgunaan hak akses		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1) - UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf 	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK
3	Dokumen pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat(1) - UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf - Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah yang dalam hal pelaksanaan administrasi hibah dan hasil monitoring hibah yang dilakukan kepada penerima hibah 	Menghambat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Selama masih berlaku/digunakan
4	Usulan Anggaran yang belum ditetapkan	Pasal 17.1 UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Melanggar aturan yang berlaku	Mengikuti aturan yang berlaku	Sampai diperiksa oleh badan yang berwenang
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri(HPS)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang Usaha dan Jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di Bidang Usaha Dan Jasa	Sampai diketahui pemenangnya
6	Kershasiaan Data dan Informasi Pajak	UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Pasal 34 ayat 1	Melanggar aturan yang Berlaku	Mengikuti aturan yang berlaku	Selama masih berlaku



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK			JANGKA WAKTU	
DIBUKA		DITUTUP		
DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI				
NO	INFORMASI			
BIDANG USAHA DAN JASA				
1	Dokumen Pengadaan pemeriksaan barang/jasa Pemerintah	- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b	- Mempedancar proses penyusunan kebijakan di bidang Usaha dan Jasa	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses pengadaan
		- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j	- Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - Memperlancar proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Ketentuan yang berlaku	
2	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
3	MOU/SPK yang masih dalam proses	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar ketentuan dalam perundangan - undangan	Selama Undang Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
4	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasa l 17 huruf b	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Selama proses pengadaan barang/jasa
BIDANG PERENCANAAN				
1	Data Pribadi Pelanggan dan Konsumen	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi pelanggan	Tidak terbatas

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK				JANGKA WAKTU	
DIBUKA		DITUTUP			
O	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	Dapat mengungkap data/desain perencanaan proyek yang belum di sahkan	Melindungi data/desain proyek perusahaan	Selama masih berlaku/diperlukan
2	Data Perencanaan Proyek	Perdir 07.1/Perdir/MGS/2023			
IDANG SATUAN PENGAWAS INTERN					
1	Dokumen terkait identitas Pelapor Pengaduan dan Pelaporan Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none">- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i- Peraturan Bupati No 12 tentang Pengaturan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pasal 15 ayat 1	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor	Selama masih berlaku/diperlukan
2	Dokumen terkait hasil pemeriksaan, penanganan pelimpahan perkara dan penanganan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan huruf l- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Pasal 23 ayat 2	Dapat membuka identitas obyek pemeriksaan/ penanganan pengaduan	Melindungi identitas obyek pemeriksaan/penanganan pengaduan	Selama masih berlaku/diperlukan
3	Data rinci kekayaan penyelenggara negara dan ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap kekayaan pribadi pejabat instansi	Melindungi kekayaan pejabat instansi	Tidak terbatas



 Kepala Kantor Wilayah
 Mangu-Giri Sedana
 I Wayan Suryantara, SH
 Direktur Utama

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	I Wayan Suryantara, SH	Direktur Utama	Permda Pasar Dan Pangan MGS	
2.	I Rai Sukabagia, SH	Direktur Umum	Permda Pasar Dan Pangan MGS	
3.	I Wayan Mustika, S.Sos	Direktur Operasional	Permda Pasar Dan Pangan MGS	
4.	I Made Windu Arta	Kepala SPI	Permda Pasar Dan Pangan MGS	
5.	Drh. I Gusti Ngurah Cangker	Kepala Bidang Umum	Permda Pasar Dan Pangan MGS	
6.	I Gede Pasek Rudita, SP	Kepala Bidang Keuangan	Permda Pasar Dan Pangan MGS	
7.	I Gusti Made Ngurah	Kepala Bidang Perencanaan	Permda Pasar Dan Pangan MGS	
8.	Ni Rai Putri, SE	Kepala Bidang Usdaha Dan Jasa	Permda Pasar Dan Pangan MGS	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Permda Pasar Dan Pangan
Mangu Giri Sedana
MANGU GIRI SEDANA
I Wayan Suryantara, SH
Direktur Utama